



**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOYOLALI**

Satya Adi Kiswara*, Untung Dwi Hananto , Amiek Soemarmi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : satyaadi141@gmail.com

Abstrak

Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik , yang dimana dinas sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesibilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas. Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam program pelatihan serta pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan baik tetapi masih ada hambatan dan dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas memang terdapat kendala seperti guru pembimbing, masih kurangnya aksesibilitas, kurangnya pemerataan program pelatihan difabel serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi difabel. Program-program yang sudah diselenggarakan serta bantuan berupa aksesibilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan ,kemampuan yang dikembangkan sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas, memberikan hak pendidikan khusus difabel serta meningkatkan sarana prasarana tempat bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pendidikan; Hak; Penyandang Disabilitas; Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

Abstract

The implementation of tasks and functions of education services based on regional regulations Number 6 of 2014 in Boyolali District has been well implemented, in which the social services have implemented and carried out their duties and functions for education services and development for persons with disabilities and accessibility used as assistance for persons with disabilities. The research carried out, it can be concluded that the implementation of the performance of the duties and functions of the Social Service Office of Boyolali Regency in the training and education programs held by the Social Service for persons with disabilities based on Regional Regulation Number 6 Year 2014 such as electronic training, sewing training, entrepreneurship training and education inclusion for persons with disabilities is going well but there are still obstacles and can benefit people with disabilities. The implementation of education services that have been provided to persons with disabilities is indeed a problem such as guidance teachers, lack of accessibility, lack of equalization of diffable training programs and lack of jobs for disabled people. Programs that have been organized and assistance in the form of accessibility to help persons with disabilities carry out activities and support skills, capabilities that have been well implemented and attended by persons with disabilities, provide the right to special education for persons with disabilities and improve facilities for disabled persons.

Keywords: Education; Rights; Disabled Persons; Social Service of Boyolali Regency

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali pasal 1 ayat 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bab III pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 sudah mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas seperti hak untuk pendidikan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Boyolali yang terbagi 19 kecamatan dalam kategori disabilitas berbeda-beda penderitanya untuk laki-laki dan perempuan serta jumlah angka per-kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali.

Pendataan yang telah dilakukan Dinas sosial, Kabupaten Boyolali hingga Tahun 2018 terdapat 4.209 orang penyandang disabilitas baik itu fisik maupun intelektual. Untuk jumlah penduduk Boyolali tahun 2018 adalah 974.579 (Sembilan ratustujuh puluh empat ribu lima ratustujuh puluh sembilan) jiwa, jadi presentase keseluruhan jumlah disabilitas di Boyolali yaitu sebesar 0,431% (persen) dari jumlah penduduk Boyolali. Pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas, pemerintah Kabupaten Boyolali telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun

2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh Rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat.

Negara kesatuan bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.¹

Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 43

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Upaya mewujudkan adanya kota layak anak ini maka diimplementasikan kepada tugas dan fungsi setiap instansi yang berperan untuk melakukan tugasnya masing-masing, seperti pencegahan adanya kekerasan kepada anak dan perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas.

Upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan tugas dari Dinas Sosial yang diwujudkan dengan pembentukan Tim Advokasi Disabilitas Kabupaten Boyolali dan pembentukan forum-forum advokasi yang aktif untuk membahas adanya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak, retribusi daerah dan lain-lain pemberian².

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan wewenang dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. .

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas kabupaten boyolali dalam layanan pendidikan dan bagaimanakah solusinya ?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas di

²Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

³Puguh Ari Wijayanto, *Upaya Perlindungan Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Hukum, pp. 1-11, Tahun 2014), hlm 4.

Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas Kabupaten Boyolali layanan pendidikan dan solusinya.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh

gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehinggadata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data sekunder di dapat dari wawancara mendalam dan data sekunder di dapatkan dari bahan hukum primer dan sekunderBahan Hukum Primer⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahanyang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif.

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), Hlm.20.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 13.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm 105

F. Metode Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis, dan diambil kesimpulannya, disajikan dalam bentuk tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas Kabupaten Boyolali Dalam Hak dan Kewajiban Bidang Pendidikan

Pendataan yang telah dilakukan Dinas sosial, Kabupaten Boyolali hingga Tahun 2018 terdapat 4.209 (empat ribu dua ratus sembilan) orang penyandang disabilitas baik itu fisik maupun intelektual. Pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas, pemerintah Kabupaten Boyolali telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengimplementasikan pengaturan ini dalam mensejahterakan penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali untuk pemenuhan hak dibidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 di kabupaten boyolali pasal 1 ayat 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

pasal 10 terdapat hak dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu :

- a. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan.
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan dan
- c. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

B. Struktur Organisasi perangkat di Kabupaten Boyolali

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan susunan perangkat daerah dalam melaksanakan peraturan pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun dalam melaksanakan pengaturan mengenai penyandang disabilitas terdapat dalam layanan dan tanggung jawab kedinasan daerah, pengertian dari dinas daerah adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Struktur perangkat dinas sosial diatas bagi penyandang disabilitas masuk dan di layani oleh bagian bidang rehabilitasi sosial yang mana rehabilitasi sosial ini adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi

sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan, pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali terdapat tugas dan fungsi dinas sosial serta bidang rehabilitasi sosial untuk membantu jalannya pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis.
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
- d. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- f. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial.
- g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.
- h. Merumuskan laporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- i. Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- b. Menyusun perencanaan di bidang rehabilitasi sosial sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis.

2. Fungsi Dinas Sosial

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial.
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial.
 - c. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial.
 - f. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal.
 - d. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi sosial berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
 - e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3. Tugas Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial.
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.
 - h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan perencanaan dan

- indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.
- i. Menyusun laporan di bidang rehabilitasi sosial berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - j. Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kondisi Kabupaten Boyolali tentang Penyandang Disabilitas

Kabupaten Boyolali didalam mengurus dan membina penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 telah terlaksana dengan baik dimana untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas itu sendiri merupakan tugas dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

Kantor dinas sosial boyolali beralamat di Tegalarum, kemiri, Mojosongo kabupaten Boyolali ,Jawa Tengah . Dinas sosial dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat penyandang disabilitas sudah berjalan dengan baik, dimana dinas sosial di Kabupaten Boyolali sendiri sudah melaksanakan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014.

Program-program yang diadakan oleh dinas sosial bagi penyandang disabilitas seperti pelatihan menjahit,elektro, dan kewirausahaan sudah berjalan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas. Dinas sosial telah memberikan pelayanan penuh kepada penyandang disabilitas untuk membantu kemandirian masing-masing guna untuk memperoleh keterampilan di lapangan pekerjaan kemasyarakatan.

Kemandirian itu didapat dari Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas tersebut mendapatkan bimbingan untuk hidup mandiri dan melatih keterampilan sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing . Pendidikan keterampilan atau pelatihan ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas untuk bisa mandiri.

Dinas Sosial memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas agar memudahkan dalam proses bimbingan belajar serta melakukan aktivitas pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

Terdapat 78 sekolah penyelenggara inklusi dengan jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 1228 anak yang tersebar di beberapa sekolah di wilayah kabupaten Boyolali, yang meliputi jenjang SD (Sekolah Dasar), SMP/ MTs(Sekolah Menengah Pertama), SMU (Sekolah Menengah Umum) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Direktorat pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus kemdikbud Bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan

khusus selama ini ada tiga lembaga pendidikan yaitu: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Terpadu.

SLB (Sekolah Luar Biasa) adalah sekolah khusus yang memberikan pelayanan pendidikan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang sejenis saja misalnya: SLB/ A (Sekolah Luar Biasa/A) untuk peserta didik yang memiliki kelainan mata/ tuna netra, SLB/ B (Sekolah Luar Biasa/B) untuk anak berkelainan wicara dan pendengaran, SLB/ C bagi mereka yang berkelainan grahita dan SLB/ D (Sekolah Luar Biasa/D) untuk peserta didik berkelainan fisik. Sedangkan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) adalah sekolah yang menerima peserta didik dari segala kelainan fisik maupun mental. Sekolah terpadu adalah sekolah regular yang menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana pembelajaran dan proses pembelajaran sama untuk seluruh peserta didik, dengan pengertian lain peserta didik apapun kondisinya menyesuaikan dengan program yang ada di sekolah itu.

Keberadaan SLB, (Sekolah Luar Biasa) SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan Sekolah terpadu pada umumnya berada di pusat kota wilayah kabupaten, padahal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebar daerah atau kecamatan.

D. Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Bidang Pendidikan

Peraturan daerah boyolali masih pakai peraturan yang lama , untuk peraturan daerah yang baru masih baru dimasukkan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) , undang-undang tersebut menurut dinas sosial di Boyolali sudah terlaksanakan, artinya dari setiap kegiatan yang ada di pemerintahan ini semua sudah melibatkan difabel atau penyandang disabilitas, contoh di Boyolali tahun 2017 kemarin untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa itu sudah mengundang disabilitas, disana mereka datang bukan hanya sebagai obyek saja melainkan juga subyek , untuk mengikuti kegiatan penyusunan dan perencanaan desa, kecamatan maupun di Kabupaten.

Menjadi bukti itu ketika tahun 2017 ketika penyandang disabilitas itu mengajukan bantuan kegiatan khusus difabel kemudian langsung diserahkan ke Bupati, setelah diajukan bupati langsung merespon dan menganggarkan , diluar itu di Boyolali juga sudah mengadakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kantor-kantor fasilitas umum hampir semuanya sudah ada akses untuk penyandang disabilitas seperti akses untuk kursi roda kemudian juga untuk akses yang memakai tongkat (krek) , menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 , yang mana itu bentuk salah satu Dinas Sosial Kabupaten Boyolali sudah menerapkan pelayanan umum sesuai

dengan pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Hampir semua insatansi yang ada di Kabupaten Boyolali sudah ada fasilitasnya seperti ada tempat antrian-antrian khusus penyandang disabilitas di puskesmas, rumah sakit, kantor dukcapil sudah ada fasilitasnya untuk penyandang disabilitas dan orang-orang yang rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil, , untuk penerapannya di Boyolali sudah terlaksanakan dan untuk penerapannya sudah terlaksana.

Setiap 3 bulan mengadakan rapat kordinasi TAD (Tim Advokasi Difabel) yaitu hampir semua orang-orang difabel ada untuk mengevaluasi kegiatan atau program yang telah terlaksanakan, dan bentuk lain dari perhatian pemerintah untuk memfasilitasi difabel itu ada kelompok-kelompok kegiatan pelatihan untuk difabel serta memberikan bantuan-bantuan yang digunakan untuk penyandang disabilitas.

Beberapa kecamatan masing-masing sudah menganggarkan bantuan untuk difabel yang sudah terlaksana di kecamatan sawit khusus kelompok disabilitas, di kabupaten boyolali ini juga ada FKDB (Forum Komunikasi Difabel Boyolali) dari FKDB ini di masing-masing kecamatan sudah di breakdown dan selalu bersinergi untuk kegiatan difabel yang ketika dibutuhkan.

Termasuk juga KPU(Komisi Pemilihan Umum) khusus untuk difabel semacam kegiatan pelatihan untuk difabel, kemudia PMI (Palang Merah Indonesia) mengadakan kegiatan kesehatan bagi difabel ,kemudian Dinas Koperasi

UKM(Usaha Kecil Menengah) juga mengadakan kegiatan pembinaan kelompok usaha khusus difabel dan sudah banyak yang lainnya. Jadi disamping sarana nya seperti di perkantoran , tempat-tempat umum sudah ada aksesnya memang yang belum itu di jalanan misalnya tempat penyeberangan khusus untuk difabel, rencananya untuk trotoar dibuat akses jalan untuk penyandang disabilitas.

Tempat-tempat ibadah belum ada menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti masjid-masjid, gereja .yang ada di desa-desa Kalau untuk di Kabupaten Boyolali sendiri sudah menyediakan fasilitas tersebut. Jadi itu lah implementasi dari undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dan juga Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik.

Pasal 13 ayat 1 terkait dengan layanan Pendidikan bagi penyandang disabilitas telah memberikan Pendidikan khusus terhadap penyandang disabilitas serta aksesibilitas. Sebagai pembinaan dan bimbingan kepada penyandang disabilitas terkait dengan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Di Kantor Dinas Sosial sudah menyediakan alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda dan tongkat (krek) .Dinas sosial juga mengadakan pelatihan elektro, menjahit dalam kurun waktu setahun 2 kali untuk tempat pelaksanaan tergantung peserta yang mengikuti kegiatan yang paling banyak seperti di Kecamatan Simo.

Bimbingan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di Kecamatan yang

memang banyak peminatnya dan berantusias untuk mengikuti program pendidikan pelatihan guna memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas dan tidak harus diadakan atau diselenggarakan di Kabupaten Boyolali.⁷

1. Kegiatan Pelatihan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali

a. Pelatihan Pertolongan Pertama Bagi Penyandang Disabilitas oleh Palang Merah Indonesia (PMI)

Kegiatan yang dilaksanakan bagi penyandang disabilitas dalam hal kesehatan apabila terjadi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan pertama di wilayah Kabupaten Boyolali, mengingat dalam kasus kecelakaan di Kabupaten Boyolali cukup tinggi.

Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan pelatihan pertolongan pertama bagi para penyandang disabilitas di Boyolali. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari pada Kamis sampai Jumat tanggal 8 september tahun 2011 di aula Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas agar mampu melakukan tindakan pertolongan pertama dengan benar.

Pelatihan ini bertujuan dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya di bidang kesehatan pertolongan pertama. Dirangkulnya kelompok berkebutuhan khusus ini akan menjadikan penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang juga harus terpenuhi setiap haknya dan harus diperlakukan setara.

⁷ Wawancara kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Pada Tanggal 21 Januari 2019

Kegiatan pertolongan pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber dayadan meningkatkan jejaring dengan kelompok disabilitas dalam upaya penyertaan hak bagi kaum disabilitas didalam memperoleh aksesibilitas.

Pertolongan pertama merupakan ilmu medis dasar yang semua orang tanpa terkecuali bagi kalangan anak dan orang dewasa. Melalui praktek yang dilakukan dengan benar membantu korban agar tidak terjadi luka yang lebih parah.

Kegiatan ini diajarkan kepada masyarakat dalam rangka ikut meningkatkan kualitas keselamatan di lingkungan keluarga. Kegiatan ini diikuti 30 orang yang tergabung dalam kelompok difabel yang tergabung dalam kelompok donor darah rutin PMI. Selain itu juga diikuti dari kelompok difabel binaan Dinsos Kabupaten Boyolali yang dimaksudkan agar mempunyai hak sama dalam kesehariannya.⁸

b. Pelatihan Elektro Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali

Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Boyolali diperingati dengan sederhana, Kamis (6/12). Mengangkat tema “Indonesia Inklusi Ramah Difabel”. Diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Sawit.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Boyolali, Mundakirmengatakan, jumlah penyandang disabilitas di Boyolali cukup tinggi. Berdasarkan

⁸ <https://www.boyolali.go.id/detail/6507/penyandang-disabilitas-boyolali-mendapat-pelatihan> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 20.00 WIB

pendataan Dinsos, di 2018 jumlahnya mencapai 4.209 orang.” Atas segala keterbatasan, mereka kami rangkul. Mereka kami ajak untuk bersama-sama memajukan Boyolali. Lewat ketrampilan yang mereka dapatkan,” ungkapinya kepada Jawa Pos Radar Solo.

Berbagai kegiatan juga dilakukan Dinsos untuk mengasah ketrampilan disabilitas. Yakni ketrampilan elektro pada 2018 yang diikuti 12 orang. Selain itu juga memberikan bantuan kepada orang dengan kecacatan berat (ODKB) sebanyak 70 orang, bantuan ekonomi produktif untuk 50 orang, serta program pelatihan 50 anak yang terkonsentrasi di Kecamatan Kemusu dan Andong.

Pemberian bantuan modal usaha senilai Rp 132 juta dan program tingkat nasional Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK) kepada 40 orang. Serta beberapa alat bantu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebanyak 37 buah.

Anggota Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Surakarta, Nuryadin mengapresiasi kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dalam memberikan pelayanan dan komitmen kepada penyandang disabilitas. ”Hal ini dapat kami lihat dalam proses pembangunan melalui desa, kecamatan, hingga kabupaten. Teman-teman difabel sudah terlibat dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat meminta seluruh elemen masyarakat

menerima dengan ketulusan dan keikhlasan. Agar tak ada perbedaan apa pun di antara sesama manusia. ”Kami berikan hak yang sama. Hadirkan keseimbangan. Hilangkan minder di hati. Tetaplah dalam satu keyakinan semangat membangun Kabupaten Boyolali,” tandas Said. (wid/fer)⁹

E. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Terkait Dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kabupaten Boyolali

Bidang pendidikan, memang salah satu yang ada semacam kendala jadi sebenarnya untuk anak-anak difabel itu boleh sekolah di sekolah reguler hanya saja tidak semua sekolah itu memiliki pembimbing yang inklusi sebenarnya tidak boleh sekolah menolak siswa atau siswi penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya tidak boleh, hanya saja masih belum sekolah reguler itu memiliki guru pembimbing khusus untuk difabel misalnya seperti tuna rungu, tuna netra dll barang kali belum ada guru yang bisa membimbing anak difabel tersebut tapi untuk sekolah inklusi sekolah yang khusus difabel itu sudah ada beberapa guru pembimbingnya.

Hambatan dalam pelaksanaan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah terbatasnya guru pembimbing. Dari dinas pendidikan pun belummengusahakan banyak terkait dengan kendala yang ada di

⁹<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/07/107216/ajak-disabelitas-semarakkan-pembangunan> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 20.30 WIB

guru, pembimbing inklusi tersebut. Kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, masih kurangnya pemerataan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya.

F. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Program Penyandang disabilitas intelektual mengadakan rehabilitasi berbasis asrama di Kecamatan Sawit dan Kecamatan Teras untuk programnya yang penting bisa memandirikan anak, di usia 12 sampai 35, kebanyakan dari mereka hidup mandiri saja masih belum bisa, dan dengan tenaga dari program pendidikan tersebut dapat mengurangi dan bisa hidup mandiri. Kemudian dalam membedakan jumlah mata uang penyandang disabilitas dapat juga untuk membedakan kan jumlah nominal dan dilatih untuk bisa berjualan sendiri dengan usaha yang diminati.

Penyandang disabilitas harus terus didampingi oleh keluarga, teman atau yang dekat dengan mereka karena daya ingatnya mudah sekali berubah sekarang bisa mengerti apa yang telah dipelajarinya kemudian bisa saja besok sudah lupa lagi dan harus selalu diingatkan . Maka dari itu keluarga, teman atau dari siapapun harus bisa memberikan dukungan serta perhatian dan bisa mendewasakan untuk anak difabel atau penyandang disabilitas itu sendiri ,jagan dibuly atau dihina,diejek ataupun di olok-olok nanti dapat berdampak bagi anak

difabel tersebut bisa ada perasaan minder, tidak percaya diri dan hilang lagi perkembangannya.

Penyebab anak difabel itu kebanyakan dari lahir seperti dari medis yang disampaikan seperti perkawinan sedarah, kemudian usia lanjut hamil bisa menjadi pemicu juga. Bukan disebabkan dari kebiasaan orang tua mendidik anak tersebut.

G.Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Layanan Pendidikan Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kabupaten Boyolali

Solusinya terkait dengan anak penyandang disabilitas , disabilitas intelektual memang sebaiknya di didik di satu jenis pendidikan yang sama, kalau di ikutkan di sekolah reguler memang sangat susah ,sebagai pemerintah mapun keluarga harapan kita kepada penyandang disabilitas tersebut paling tidak bisa hidup mandiri, bisa bersih bersih sendiri,makan sendiri, dan menghasilkan diberi keterampilan dan pelatihan sesuai dengan kemampuannya. Membuka pogram serta pelatihan bagi penyandang disabilitas seperti (menjahit, elektro, kewirausahaan, pertolongan pertama), menambah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah beraktivitas ,memberikan hak Pendidikan khusus dan menyediakan program pelatihan bagi penyandang disabilitas serta meningkatkan sarana prasarana dan tempat bagi penyandang disabilitas. Dibimbing sedikit demi sedikit untuk perkembangan dan kemampuannya untuk bisa mandiri serta bisa bekerja

di kemasyarakatan. Dalam dunia pekerjaan sekarang untuk program Undang-undangperusahaan diwajibkan menerima 1% (persen) kalau di pemerintahan 2 % (persen), itu sudah di amanatkan undang-undang dan di kabupaten boyolli sendiri sudah melaksanakan nya.¹⁰

H. Hasil dari Pendidikan Pelatihan Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam program pelatihan serta pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan baik tetapi masih adanya hambatan dan dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas tersebut sudah ada yang mandiri bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Seperti membuka jasa service elektronik seperti kulkas, tv dan perabotan rumah tangga yang lain, kemudian membuka kursus menjahit serta melatih membedakan mata uang sehingga bisa membantu untuk membuka usaha nya sendiri walaupun tetap masih ada pengawasan.

Penyandang disabilitas ini bisa mempunyai pegawai yang nondisabilitas untuk ikut membantu bekerja sebagai karyawan.

Pendidikan inklusi penyandang disabilitas ini juga 80 % sudah ada yang mandiri, yang artinya mandiri untuk tidak tergantung orang lain seperti bisa makan sendiri, mandi sendiri dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang diharapkan untuk penyandangdisabilitas agar bisa mandiri serta memiliki kemampuan untuk lebih bisa produktif.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai implementasi tugas dan fungsi dinas sosial dalam memberikan layanan Pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan namun masih terdapat hambatan-hambatan , yang dimana Dinas Sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesibilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas. Pelatihan pendidikan yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial ini sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas karena bias menumbuhkan rasa mandiri dan meningkatkan kemampuan

¹⁰ Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Pada tanggal 21 Januari 2019

penyandang disabilitas agar bisa terjun dalam masyarakat.

Pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas memang berbeda dari Pendidikan non disabilitas, dimana Pendidikan untuk penyandang disabilitas itu sendiri khusus diberikan sebagai bimbingan dan pelayanan keterampilan pelatihan bagi penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup di masyarakat. Bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini ada tiga lembaga pendidikan yaitu: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Terpadu. SLB adalah sekolah khusus yang memberikan pelayanan pendidikan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang sejenis saja misalnya: SLB/ A untuk peserta didik yang memiliki kelainan mata/ tuna netra, SLB/ B untuk anak berkelainan wicara dan pendengaran, SLB/ C bagi mereka yang berkelainan grahita dan SLB/ D untuk peserta didik berkelainan fisik. Sedangkan SDLB adalah sekolah yang menerima peserta didik dari segala kelainan fisik maupun mental.

2. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas masih terdapat kendala seperti guru pembimbing yang dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyandang disabilitas antara lain seperti tuna netra,

tuna rungu, tuna tubuh, tuna intelektual dan lain-lain yang mana dari masing-masing penyandang tersebut memerlukan pembimbing yang mampu untuk melatih nya. Masih kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelatihan maupun

Pendidikan, kurangnya pemerataan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas serta lapangan pekerjaan khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya.

Upaya atau solusi dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Boyolali menyelenggarakan program-program serta bantuan berupa aksesibilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan ,kemampuan yang dikembangkan sudah

dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas. Menambah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah aktivitas, memberikan hak yang sama dalam untuk berpendidikan khusus dan menyelenggarakan program-program pelatihan bagi penyandang disabilitas serta meningkatkan sarana prasarana tempat untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis sekiranya memberikan beberapa saran dan masukan antara lain :

1. Pemerintah di kabupaten boyolali sebaiknya segera menambah guru pembimbing untuk penyandang disabilitas agar dalam kegiatan

pelatihan ataupun proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar, sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara

2. Pemerintah dikabupaten boyolali sebaiknya juga menambah program-program tambahan ataupun kursus keterampilan pendidikan bagi penyandang disabilitas agar nantinya untuk menambah kemampuan penyandang disabilitas supaya berguna kelak di lapangan pekerjaan masyarakat.
3. Memberikan atau membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan penindakan tegas untuk pelaku pembulyan bagi orang-orang non difabel kepada penyandang disabilitas.
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk aksesibilitas penyandang disabilitas agar lebih mempermudah dalam kegiatan masyarakat

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Inu Kencana Syafei. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Natangsa Surbakti, 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media

Rhona K.M Smith. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Ari, Puguh Wijayanto. 2014. *Upaya Perlindungan Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 1-11, Tahun 2014).

Salim, Ishak. 2015. *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015).



Tyesta ALW, Lita. 2015. *Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, Juli 2015).*

Internet :

<https://www.boyolali.go.id/detail/6507/penyandang-disabilitas-boyolali-> mendapat-pelatihan diakes pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 20.00 WIB

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/07/107216/ajak-disabelitas-semarakkan-pembangunan> diakses pada tanggal 24 januari 2019 Pukul 20.30 WIB